

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam dalam kitabnya Al-Qur'an, menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, termasuk dalam bab kehidupan rumah tangga. Perintah ini tertulis dalam surah An-Nisa` ayat 34.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Termasuk dalam urusan pernikahan, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dikarenakan kaum laki-laki diberikan kemampuan yang lebih dibanding perempuan. Bukan tanpa alasan, kaum laki-laki diberikan kelebihan karena diiringi dengan kewajibannya untuk memenuhi hak atas perempuan serta anak-anaknya. Seiring dengan tanggungjawab tersebut maka seorang laki-laki diberikan kelebihan dalam kekuatan fisik dan ekonomi (Abdullah Ishaq Alu Syaikh, 2004).

Sebagian ulama berpendapat bahwa kepemimpinan suami bersifat mutlak terhadap istrinya. Mulai dari hal sepele hingga perkara yang terberat sekalipun. Perintah ini berlaku untuk setiap kondisi, kecuali dalam hal yang dapat menjauhkan dari Allah. Maka menjadi kewajiban juga bagi para istri untuk menerima kepemimpinan suami selama sang suami membawa pada jalan yang diridhoi Allah *subhanahu wata'ala* (Rinaldo, 2018).

Umat Islam yakin bahwa pernikahan merupakan ibadah. Artinya, pernikahan merupakan sarana yang dapat menjadikan pasangan suami-istri untuk semakin dekat kepada Allah, meraih ridho Allah, saling menebar kebaikan, dan jalan meraih surga (Shamad, 2017; Atabik & Mudhiiah, 2014). Maka pernyataan yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup merupakan analogi yang tepat untuk menggambarkan panjangnya perjalanan dalam kehidupan rumah tangga.

Wajiran (2018) mengungkapkan bahwa kelebihan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan terletak pada kekuatan fisik dan psikis. Fisik laki-laki lebih kuat dan tangguh sehingga sanggup melakukan pekerjaan yang berat. Sedangkan kekuatan psikisnya terletak pada kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengatasi kesulitan, serta keberaniannya. Jika dibandingkan perempuan, dalam menghadapi suatu masalah, laki-laki lebih mengedepankan akal logika dibandingkan perasaan yang menjadikannya lebih mampu mengatur, mengarahkan, memutuskan suatu perkara dengan pandangan jangka panjang tanpa melibatkan emosi dan perasaan yang lebih dominan. Keistimewaan yang dikaruniakan kepada laki-laki sebanding dengan tanggungjawabnya secara umum. Laki-laki mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan, melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman, serta tanggungjawab lainnya yang bersifat sosial.

Beberapa budaya di dunia, misalnya budaya Jepang (Karaoğlu, 2018), Timur Tengah (Zeajeldi & Parhammehr, 2015) dan Jawa (Wajiran, 2018) yang kental dengan paham patriarkhi, perempuan yang sudah menjadi istri harus taat dan patuh kepada suaminya secara mutlak, bukan lagi kepada orangtuanya. Bahkan dalam budaya jawa yang hampir memiliki kesamaan nilai-nilai dengan ajaran Islam, tuntunan bagi seorang istri untuk patuh dan taat pada suaminya sangat ditekankan, juga turut disampaikan secara simbolik dalam upacara pernikahan adat jawa (Rohmana & Ismail, 2013).

Poligami merupakan syariat yang turun atas wahyu Allah *subhanahu wata'ala*. Umat Islam percaya bahwa apapun yang diturunkan oleh Tuhannya adalah kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Islam memberikan hak kepada suami dalam perkara poligami dengan syarat dan konsekuensi yang sangat berat (Dharmayani & Qohar, 2019). Namun mayoritas umat Islam tidak setuju dengan poligami dikarenakan sulit bahkan tidak bisa menemukan sisi kebermanfaatannya dalam konsep poligami, khususnya bagi perempuan yang seakan menjadi korban (İbiloğlu, Atlı, & Özkan, 2018).

Persepsi masyarakat Indonesia yang menentang poligami, secara aktif menyuarakan bahwa poligami hanyalah alibi kaum laki-laki untuk menghalalkan perilaku bejat dan hiperseks mereka kepada banyak wanita secara legal. Namun diantara umat Islam khususnya para pemuka agama meluruskan pandangan tersebut. Dikarenakan tujuan poligami bukanlah semata untuk kebutuhan biologis saja, namun lebih kepada menjaga kehormatan perempuan dan langkah untuk mencetak generasi penerus yang lebih baik (Cahyani, 2018). Sedangkan poligami yang didasarkan hanya karena pemenuhan nafsu biologis saja, maka hal itu sangat jauh dari nilai keislaman dan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia (Khoiriah, 2018).

Feminisme sebagai suatu pemahaman yang sangat menentang konsep poligami, berpendapat bahwa perempuan selalu menjadi korban dalam praktek poligami. Martabatnya direndahkan, perasaannya tersakiti, serta hak-haknya tidak terpenuhi merupakan beberapa hal yang menjadi alasan bagi kaum feminisme untuk menentang keras poligami (Amone, 2020). Mwambene (2017) mengungkapkan bahwa posisi perempuan yang secara fisik lemah seakan dimanfaatkan oleh kaum lelaki.

Meski mendapat banyak pertentangan di barat, namun poligami dalam pandangan para sejarawan dan peneliti mendapatkan pembelaan secara ilmiah. Salah satunya sejarawan Perancis, Gustave Le Bon yang mengatakan bahwa poligami menjadi sebab terangkatnya keluhuran budi suatu budaya karena semangat kekeluargaan yang muncul dan harkat martabat perempuan yang terangkat (Khoiriah, 2018).

Padangan positif juga datang dari Mr. Lowey yang mengakui poligami sebagai batasan terbaik bagi suami agar tidak menyimpang dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya, serta agar memunculkan rasa tanggungjawab dan perlindungan kepada istrinya (Khoiriah, 2018). Prof. Kendall White juga mengatakan bahwa masalah sosial akan mudah diatasi jika poligami dipraktekkan dengan adil (Hussein, 2016).

Pandangan kontradiktif dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi bahwa poligami memberikan banyak kerugian bagi pelaku dan keluarganya, daripada manfaat yang didapatkan. Poligami menjadi sumber masalah dalam kehidupan keluarga. Karena pada fitrahnya manusia memiliki sifat iri, cemburu, dan suka mengeluh. Sedangkan perasaan manusia menjadi komponen utama dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Poligami hanya akan memberikan dampak positif apabila dalam pernikahan dengan istri pertama terdapat hal yang tidak memunculkan kepuasan satu sama lain, misalnya tidak kunjung dikaruniai keturunan, atau istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Konflik yang awalnya hanya berada dalam lingkup internal keluarga, akan mudah tersebar keluar dan menimbulkan konflik eksternal juga (Jaman, 2020).

Nurmila (2016) mengemukakan bahwa mayoritas pelaku poligami justru berasal dari kalangan ekonomi kelas menengah-bawah. Hal ini berdampak pada penurunan kesejahteraan istri pertama dikarenakan pembagian nafkah dengan istri kedua. Pada akhirnya faktor ekonomi menjadi sebab terbesar keretakan dalam hubungan rumah tangga, serta berdampak pada meningkatnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian, khususnya pada istri pertama.

Pengadilan Agama (PA) mencatat terdapat beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami. PA Provinsi Jawa Tengah mencatatkan 57 kasus perceraian akibat poligami di tahun 2020, serta tahun 2018 dan 2019 ditemukan masing-masing 55 kasus (BPS Jawa Tengah, 2021). PA Provinsi Jawa Timur menemukan 157 kasus perceraian akibat poligami pada tahun 2018 (BPS Jawa Timur, 2019). Sedangkan di Jawa Barat ditemukan 256 kasus perceraian karena poligami pada tahun 2019 (BPS Jawa Barat, 2020). Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) menyebutkan alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian mayoritas karena ketidakadilan suami dalam waktu dan nafkah, sehingga menimbulkan kecemburuan dari istri.

Catatan dalam pengadilan di Indonesia menjadi bukti bahwa poligami yang dipraktekkan oleh beberapa masyarakat Indonesia jauh dari harapan dan ketentuan yang berlaku. Hikmah dan rahasia yang terkandung dalam poligami menjadi sulit untuk diraih oleh pihak yang terlibat didalamnya. Inilah yang menjadikan poligami semakin tabu dan ditakuti oleh beberapa masyarakat lainnya, khususnya perempuan.

Namun realitanya poligami semakin meningkat. Beberapa diantaranya berakhir di persidangan karena gugatan perceraian oleh sang istri yang merasa hak-haknya terabaikan. Namun banyak yang akhirnya menjadi keluarga poligami yang utuh, diliputi rasa nyaman, aman, tenang dan harmonis.

Islam memberikan hak bagi lelaki yang memiliki kemampuan lebih dalam berbagai aspek (finansial, fisik, ilmu, dll) serta mampu berlaku adil untuk mempunyai istri lebih dari satu. Jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki menjadi alasan paling logis dari alasan poligami. Meskipun statistik Worldometer (2020) mencatatkan dalam beberapa tahun terakhir jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Namun angka kelahiran perempuan semakin menurun, menjadikan populasi perempuan di dunia semakin menurun dibandingkan populasi laki-laki. Ditambah jumlah laki-laki produktif yang siap menikah jauh lebih sedikit daripada perempuan yang ingin menikah, sebanyak 1 (satu) berbanding 8 (delapan). Kesimpulan tersebut didukung oleh tingkat harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) laki-laki yang lebih rendah 5 tahun dari perempuan, serta angka kematian pada bayi laki-laki (*Infant Mortality Rate*) yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,6% dari jumlah kelahirannya (Worldometer, 2020).

Tema poligami menjadi perdebatan dan penelitian bagi kalangan cendekiawan muslim (Rohmansyah, 2019). Syarif (2020) mengatakan terdapat 3 (tiga) pandangan tentang poligami yang dirumuskan para ulama. Pertama memperbolehkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil serta mampu mencukupi nafkah lahir dan batin para

istrinya. Pandangan kedua memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu dengan syarat yang sangat berat. Sedangkan pandangan ketiga melarang poligami secara mutlak.

Keadilan merupakan faktor utama dari seorang suami yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Terlebih dalam keluarga poligami, keadilan tidak hanya berkorelasi positif pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga, namun juga mempunyai peran dalam pola asuh kepada anak-anaknya (Wirdyaningsih, 2018).

Kepemimpinan dalam poligami mengartikan bahwa perlakuan suami terhadap para istrinya haruslah setara. Setara bukan berarti sama rata atau seimbang. Setara dalam konsep poligami adalah berlaku adil terhadap apa yang dibutuhkan pasangan. Misalnya ketika istri pertama sedang membutuhkan perhatian yang lebih, maka suami harus mampu memberikan pengertian kepada istri lainnya agar untuk sementara bersedia mengalih kepada istri pertama (Wirdyaningsih, 2018).

Keluarga RZ merupakan salah satu diantara keluarga poligami yang menjadikan Islam sebagai landasan dan alasan untuk mempraktekan poligami. Keyakinan bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia menjadi alasan kuat keluarga RZ bersandar pada aturan yang turun dari langit ini. RZ meyakini kemampuan berbuat adil sebagai salah satu hal yang harus dipertimbangkan sebelum seorang suami melakukan pernikahan poligami. Sedangkan kesalahan umum umat Islam yang mempraktekkan poligami disebabkan karena tanpa ilmu dan tanpa mempertimbangkan kemampuan berlaku adilnya terhadap para istri.

Al 'ilmu qoblal 'amal atau berilmu sebelum beramal, konsep inilah yang harusnya menjadi dasar bagi seorang muslim ketika hendak melakukan setiap aktifitasnya. Termasuk dalam aktifitas ibadah, manusia butuh ilmu sebelum melakukannya, terlebih lagi aktifitas ibadah yang sangat panjang dan berat yaitu pernikahan, serta lebih khusus

lagi pernikahan poligami. Ilmu lah yang menjadikan seorang manusia mempunyai kemampuan untuk memimpin dirinya dan orang lain.

Ulama memperbolehkan poligami dengan syarat sudah memperlajari dan paham ilmunya. Ilmu menjadi wajib karena akan mampu memudahkan pasangan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Karena konsep utama dalam poligami adalah menciptakan kemaslahatan. Jika tanpa ilmu, besar kemungkinan poligami akan berdampak buruk bagi pelakunya dan lingkungan sekitarnya.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta untuk mengatur seluruh ciptaan-Nya. Islam memiliki aturan yang bertujuan untuk memberikan batasan agar manusia tidak berlaku semena-mena. Poligami merupakan syariat Islam yang diturunkan dengan tujuan agar umat manusia menjadi lebih baik perilakunya. Artinya, poligami bukanlah sebuah kebebasan, namun sebagai batasan yang akan memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan dan rasa aman kepada pihak yang terlibat di dalamnya.

Kewajiban utama seorang pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah menuntun keluarganya agar selamat dari siksa neraka. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surah At Tahrir ayat 6:

“Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

Ayat diatas mengandung arti bahwa seorang suami memiliki kewajiban utama pada keluarganya, yaitu dengan menjaga keluarganya agar tetap pada jalan Allah *subhanahu wata'ala*. Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari menjelaskan bahwa kewajiban itu akan dapat terpenuhi jika suami mampu mendidik, membimbing, mengajarkan ilmu-ilmu yang dapat membawa kebaikan kepada keluarganya (Fakhrurrazi, 2018).

Aspek-aspek tersebut akan dapat dicapai jika sang suami mampu berlaku adil terhadap para istrinya dan anak-anaknya. Sifat adil dan bijak seorang suami menjadi

faktor utama keberhasilan keutuhan keluarga poligami. Maka penelitian ini bertujuan untuk menggali kepemimpinan suami pada keluarga poligami.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana kepemimpinan suami pada keluarga poligami
2. Mengetahui berbagai masalah beserta pemecahan masalahnya pada keluarga poligami.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu psikologi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain khususnya yang berhubungan dengan teori kepemimpinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pelaku poligami, diharapkan penelitian ini menjadi inspirasi khususnya dalam hal kepemimpinan pada keluarga poligami.
- b. Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini mampu meminimalkan pandangan negatif kepada keluarga poligami.